

Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga

Anwar Rosidi^{1*}, Heru Prastyo², Edwin Zusrony³

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Salatiga

³Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM)

*Email korespondensi: rosidi0867@gmail.com

Abstract

This research technique uses interviews. Interviews were conducted with several UMKM in Tingkir Lor Village who are customers in Islamic Banking, and 1 (one) mantri at Bank Muamalat KCP Salatiga. However, in this study, the researcher will also use the literature study method or the method of using document materials, because the researcher does not directly examine and process the data obtained from the respondents themselves but examines and copies the data or documents produced by other parties. In addition to supporting the results of the interview, it is also used to describe in general the real role of Islamic banking towards UMKM.

Keywords: Syariah banking, UMKM Empowerment, Quality of life.

Saran sitasi: Rosidi, A., Prastyo, H., & Zusrony, E. (2021). Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 1068-1075. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2565>

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor perekonomian yang sangat penting di Indonesia. Estimasi pertumbuhan pengusaha akan memperlihatkan setiap 42.797 pengusaha tercipta akan meningkatkan 1% nilai PDB di Indonesia. UMKM sangat berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia dan sudah teruji dalam menghadapi hantaman sebuah krisis dan terbukti pada beberapa tahun yang lalu UMKM tetap eksis disaat banyak perusahaan besar yang bangkrut atau gulung tikar (Astuti, Catur W, Sulistiyowati, C, & K, 2014).

UMKM dapat berperan penting dan dapat dilihat dalam 3 parameter menurut kajian dari Bank Indonesia di tahun 2009 diantaranya: berdasarkan seberapa banyak jumlah unit industri, kemudian berdasarkan kemampuan UMKM dalam melakukan serapan tenaga kerja, dan yang terakhir seberapa besar sumbangan UMKM terhadap pendapatan nasional (Probosari, 2014).

Kajian tersebut di atas menunjukkan, bahwa UMKM merupakan sektor usaha yang dapat menyangga ketahanan nasional bagi bangsa Indonesia, namun demikian kenyataannya UMKM

sering mendapatkan kesulitan dari pihak perbankan konvensional (pemerintah/swasta) untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Salah satunya karena jaminan kebendaan (*collateral minded*) yang sukar dipenuhi oleh pelaku yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pinjaman, kondisi tersebut tentunya merupakan hal yang ironis.

Melihat kenyataan tersebut, maka penting peran serta pihak lain, seperti perbankan syariah untuk mengatasi problem yang sedang dihadapi UMKM, terutama berkaitan dengan modal usaha. Sebab dalam menjalankan misinya, selain mengemban misi bisnis (*tijarah*), perbankan syariah juga mengemban misi sosial (*tabarru'*) (Tho'in & Pratiwi, 2019). Hal inilah yang membedakan perbankan syariah dan konvensional, yakni perbankan syariah dinilai lebih luwes dalam penetapan jaminan kebendaan (*collateral minded*), jika dibanding dengan perbankan konvensional (Machmud, Rukmana, Wibi Hardani, Hayati, & Sallama, 2010).

Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebab terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perbankan syariah kurang

memainkan peranan yang signifikan di dalam pembiayaan bisnis skala mikro, skala kecil serta skala menengah, sebagai ciri utama yang harus dikedepankan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Setyobudi, 2007).

Namun demikian untuk mengetahui secara lebih jauh tentang fakta sesungguhnya, perlu dilakukan penelitian secara mendalam tentang peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Salatiga, sebab menurut laporan OJK yang dirilis bulan Januari 2019 jumlah Asset Gross (Aset Kotor) perbankan syariah di Kota Salatiga paling rendah diantara Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, berikut tabelnya:

Tabel 1. Assets Gross, Pembiayaan, DPK (Dana Pihak Ketiga)

Kota/Kabupaten	Assets Gross (Milyar Rp)	Pembiayaan (Milyar Rp)	Dana Pihak Ketiga (Milyar Rp)
Kab. Semarang	903	550	503
Kab. Kendal	92	60	87
Kab. Tegal	480	460	95
Kab. Pati	143	131	141
Kab. Kudus	735	409	692
Kab. Banyumas	1.545	909	1335
Kab. Cilacap	263	144	255
Kota Semarang	11.327	7.406	9.077
Kota Salatiga	91	62	90
Kota Pekalongan	1.595	974	1.222
Kota Tegal	1.296	1.161	649
Kota Surakarta	8.206	7.383	5.325

Sumber : Data OJK Diolah, 2021

Pada tabel 1 terlihat bahwa perbankan syariah di Kota Salatiga aset kotornya hanya mencapai 91 milyar rupiah yang dimana 90 milyar rupiah diantaranya berasal dari dana pihak ketiga, dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar 62 milyar rupiah. Kondisi tersebut tentunya menarik sebab dengan rendahnya jumlah dana (modal) yang dimiliki oleh perbankan syariah tersebut tentunya peran perbankan syariah juga rendah dalam upaya peningkatan kualitas hidup UMKM karena dana perlu dibagi juga pada pihak lain yang membutuhkan. Namun demikian untuk mengetahui kebenaran fakta tersebut perlu dilakukan penelitian lebih mendalam.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Bank di Indonesia pertama kali diterapkan oleh bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Dewasa ini terkait dengan UU No. 10 terbaru tentang Perbankan tahun 1998, dimana bank umum bisa menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Kasmir, 2014).

Ada beberapa ciri esensial perbedaan antara bank syariah dan konvensional (Negara, 2008), diantaranya sebagai berikut:

- Operasionalnya memiliki prinsip anti terhadap riba dan anti terhadap maysir;
- Melayani dengan prioritas berdasarkan *Islam Syariah Principal*, uang dijadikan sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi serta bagi hasil, jual beli, dan sewa.
- Kepentingan publik menjadi orientasi utama.
- Tujuannya berbentuk *Islam social economic* dan *profitable*.
- Kehati-hatian terkait partisipasi pengelolaan risiko terkait hubungan nasabah.

Zamroni memiliki argumen dimana sistem dalam perbankan Islam, seperti layaknya berbagai aspek lainnya dari pandangan hidup dalam Islam, adalah sebuah sarana pendukung dalam mewujudkan suatu tujuan dari *social system* dan *Islamic economic* (Zamroni, 2016).

Beberapa tujuan serta fungsi penting yang diinginkan dari sistem dalam perbankan Islam sebagai berikut:

- Tingkat ekonomi yang makmur serta meluas dengan tingkat kinerja yang penuh serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal;
- Keadilan dalam *economic social* serta distribusi dalam pendapatan serta kekayaan yang merata;
- Stabilitas nilai mata uang agar dapat dijadikan alat tukar serta menjadi suatu unit perhitungan yang dapat dipercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil;
- Mobilitation* dan *saving investation* bagi pembangunan sebuah ekonomi dengan berbagai upaya tertentu yang memberikan jaminan bahwa semua stakeholder yang terlibat mendapatkan bagian pengembalian (bagi hasil) yang adil;
- Pelayanan yang efektif dengan semua *service* yang sangat diinginkan dari sebuah sistem perbankan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam UU No. 20 tahun 2008 terkait Usaha Mikro, usaha Kecil serta usaha Menengah, usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau badan usaha dari perorangan yang terdapat seluruh kriteria usaha mikro. UMKM dengan berbagai skala serba terbatas ternyata mempunyai sejumlah *power*, yaitu kemampuan dalam melakukan fleksibilitas didalam menghadapi berbagai *environmental challenges*. Kegiatan usaha yang berdasarkan perhitungan *economies of scale* tidak memungkinkan dilakukan oleh sebuah korporasi besar pada prinsipnya menjadi sebuah kekuatan bagi usaha kecil (Hartati, 2013).

Peranan UMKM

Peranan pada dasarnya menunjukkan terkait kegiatan yang dilakukan individu untuk melakukan sesuatu didalam kelompok warga masyarakat. Apabila seorang individu tidak melakukan sesuatu pada suatu kelompok tersebut maka dia tidak memenuhi hak serta kewajibannya sebagai anggota kelompok didalam organisasi. Secara etimologi kata peranan berasal dari kata “peran” yang memiliki arti tukang lawak dan pemain sandiwara. Kata “peran” diberi akhiran “an” menjadi kata peranan yang mempunyai arti sesuatu yang memegang pimpinan / karena suatu hal / peristiwa (Purwadarminta, 2011).

Sedangkan kata “peranan” menurut Plano, didefinisikan sebagai seperangkat pelaku yang diharapkan dari individu yang menduduki posisi tertentu didalam suatu *social group* (Mamesah, 2014). Peranan bisa juga diartikan sebagai sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia, yang mengikutsertakan jiwa dan harta benda, untuk mendukung pelaksanaan suatu aktivitas tertentu (langsung atau tidak langsung) dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan (Sambiran, 2015).

Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai *problem* dan untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya (Zubaedi, 2016).

Pemberdayaan memiliki sebuah program untuk membentuk seorang individu dan warga menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut terdiri dari kemandirian dalam berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang dilakukan oleh mereka lebih lanjut diperlukan penelusuran terkait sesungguhnya dapat dimaknai sebagai masyarakat mandiri (Wibowo, 2014). Pendekatan kelompok tidak berarti menuntut sebuah pembentukan kelompok baru dalam warga masyarakat.

Kualitas Hidup

Kualitas hidup dapat didefinisikan sebagai persepsi yang subjektif dari seseorang terhadap, psikologis, kondisi fisik sosial, dan lingkungan didalam kehidupan yang dialami dalam keseharian (Rubbyana, 2012).

Dalam *World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)*, terdapat empat aspek mengenai kualitas hidup (Fitriana, 2012), diantaranya sebagai berikut:

- a. *Physical Health* (terkait aktivitas keseharian).
- b. *Welfare Psychological*, (terkait spiritual serta perasaan positif/negatif).
- c. *Social Relationship* (terkait *personal relational* dan *social support*).
- d. *Relationship With Environment* (terkait *financial source*, lingkungan rumah dan lingkungan fisik, dan kualitas lingkungan)

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuannya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksplanatif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Gambaran akhir dari riset ini merupakan hasil terkait sebuah hubungan kausal. Riset ini seringkali disamakan dengan berbagai riset dengan sebuah pertanyaan “MENGAPA” didalam mengembangkan sebuah informasi yang sudah tersedia. Tujuan dari riset eksplanatif adalah: a) menghubungkan berbagai berbeda tetapi memiliki keterkaitan, b) menghasilkan pola hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2012). Kegiatan terkait analisis dalam data kualitatif terdapat tiga, yaitu *data reduction stage*, *data display*, dan *conclusion* atau *verification* (Sugiyono, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Secara Nasional

Untuk mengetahui sejauh mana peranan dalam perbankan syariah dalam sebuah pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dengan perbandingan jumlah modal kerja yang dimiliki perbankan syariah dengan besar modal kerja tersebut yang disalurkan kepada masyarakat, dalam hal ini UMKM.

Tabel 3. Perbandingan Modal Kerja Perbankan Syariah dan Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM

Kurun Waktu	Modal Kerja	Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM	%	Perubahan
2015	63.640	26.650	41,88%	
2016	68.420	28.458	41,59%	-0,28%
2017	72.188	28.973	40,14%	-1,46%
2018	72.425	27.392	37,82%	-2,31%
Januari 2019'	70.964	28.427	40,06%	2,24%
Pebruari 2019	71.323	28.082	39,37%	-0,69%
Maret 2019'	73.099	28.398	38,85%	0,52%
April 2019'	73.493	29.133	39,64%	0,79%

Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:



Grafik 1. Perbandingan Modal Kerja dan Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM

Melihat grafik tersebut di atas terlihat bahwa jumlah dana (pembiayaan) yang disalurkan kepada pihak perbankan syariah kepada masyarakat, dalam


hal ini UMKM mengalami turun naik, padahal jumlah modal kerja yang dimiliki perbankan syariah menunjukkan tren yang meningkat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut pada dasarnya dapat dilihat dari rasio NPF.

Non Performing Financing (NPF) adalah financial ratio yang memperlihatkan risiko dalam pembiayaan yang tengah dihadapi oleh bank sebagai dampak dari penyaluran dana, serta adanya investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Semakin kecil Berikut rasio NPF perbankan syariah selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019.

Tabel 4. Rasio NPF

Kurun Waktu	Modal Kerja Yang Disalurkan Pada UMKM (Milyar Rp)	NPF (%)	Perubahan
2015	26.650	1.808	0
2016	28.458	1.751	-0,057
2017	28.973	1.825	0,074
2018	27.392	1.429	-0,396
Januari 2019'	28.427	1.396	-0,033
Pebruari 2019	28.082	1.456	0,060
Maret 2019'	28.398	1.458	0,002
April 2019'	29.133	1.583	0,125

Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:



Grafik 2. Rasio NPF

Hasil perhitungan Rasio NPF menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 besarnya rasio NPF perbankan syariah mengalami tren naik turun, hal tersebut menunjukkan terdapat peningkatan maupun penurunan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh perbankan syariah pada kurun waktu tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peningkatan ataupun penurunan jumlah

pembiayaan yang disalurkan kepada pihak UMKM disebabkan sikap manajemen perbankan syariah yang lebih berhati-hati dalam menyelurkan kredit kepada UMKM.

Terlepas dari penjelasan tersebut di atas, menurut SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio NPF dikatakan baik jika memiliki nilai $\leq 5\%$, dan dikatakan tidak sehat jika nilai NPF $> 5\%$. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbankan syariah selama kurun waktu tahun 2015 sampai dengan bulan April 2019 tetap dikatakan sehat karena nilai rasio NPF-nya berada pada kisaran 1,396%-1,825%, walaupun ada indikasi peningkatan penurunan dari jumlah pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa perbankan syariah secara nasional memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya UMKM, dan tetap profesional dalam menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM.


3.2. Peranan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Salatiga

Untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Salatiga dapat dilihat dari data jumlah modal kerja, dana pihak ketiga, dan jumlah modal kerja yang disalurkan kepada UMKM. Adapun datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Modal Kerja Perbankan Syariah, Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan

Kurun Waktu	Modal Kerja (Milyar Rp)	Dana Pihak Ketiga (Milyar Rp)	Modal Kerja Disalurkan (Milyar Rp)
2018	83	81	60
Januari 2019'	91	90	62
Pebruari 2019	87	85	58
Maret 2019'	89	86	59
April 2019'	84	81	60

Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:



Grafik 3. Jumlah Modal Kerja, Dana Pihak Ketiga, dan Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan


Pada grafik 3 tersebut dapat dijelaskan, bahwa jumlah modal kerja yang dimiliki perbankan syariah di Kota Salatiga juga mengalami tren naik turun, begitu juga dengan dana pihak ketiga (dana masyarakat) yang ditempatkan di perbankan syariah. Kondisi tersebut tentunya juga berdampak pada besarnya modal kerja yang disalurkan kepada UMKM.

Selain itu berdasarkan data pada tabel 4.5 juga dapat diperoleh mengenai besarnya persentase (%) pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM di wilayah Kota Salatiga, berikut penjelasannya:

Tabel 6. Persentase Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan Kepada UMKM

Kurun Waktu	Modal Kerja (Milyar Rp)	Dana (Modal Kerja) Disalurkan (MilyarRp)	%
2018	83	60	72,29
Januari 2019'	91	62	68,13
Pebruari 2019	87	58	66,67
Maret 2019'	89	59	66,29
April 2019'	84	60	71,43

Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:



Grafik 4. Persentase Jumlah Modal Kerja Yang Disalurkan Kepada UMKM


Melihat besarnya modal kerja yang disalurkan kepada pihak UMKM dengan kisaran 66,67%-72,29% menunjukkan bahwa peran perbankan syariah di Kota Salatiga dalam meningkatkan kualitas hidup UMKM sangatlah tinggi, sebab modal kerja yang dimiliki > 50% disalurkan untuk pembiayaan UMKM di Kota Salatiga. Sementara itu naik turunnya persentase modal kerja yang disalurkan kepada UMKM juga menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan penyaluran dana. Hal tersebut selain dapat dilihat dari besarnya rasio NPF, dapat juga dilihat dari besarnya rasio FDR perbankan syariah itu sendiri.

Berikut rasio FDR perbankan syariah di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Rasio FDR

Kurun Waktu	Modal Kerja (Milyar Rp)	Modal Kerja Disalurkan (Milyar Rp)	FDR
2018	83	60	73,57%
Januari 2019'	91	62	68,59%
Pebruari 2019	87	58	68,31%
Maret 2019'	89	59	68,03%
April 2019'	84	60	73,63%

Berikut penjelasan data tersebut di atas dijelaskan melalui gambar grafik di bawah ini:



Grafik 5. Rasio FDR

Rasio FDR perbankan syariah di Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan Bulan April 2019 mengalami kecenderungan yang berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 nilai FDR-nya sebesar 73,57%, menurun pada bulan Januari-Maret 2019 menjadi sebesar 68%. Penurunan FDR ini mengindikasikan bahwa perbankan dinilai lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaannya, namun demikian pada bulan April 2019 nilai FDR-nya kembali meningkat menjadi 73,63%. Kenaikan rasio tersebut menunjukkan terjadi kenaikan ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di

Kota Salatiga, salah satunya tentu dengan meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Penilaian Rasio FDR menurut SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, perbankan syariah di Kota Salatiga dikatakan sangat sehat (50%-75%) karena nilai rasionya berada pada kisaran angka 68,03% - 73,63%.

Penilaian sangat sehat pada perbankan syariah di Kota Salatiga tersebut memberikan indikasi, perbankan syariah bekerja secara profesional dengan penuh kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaannya kepada UMKM, selain itu kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa UMKM yang memperoleh pembiayaan dari perbankan syariah juga telah mengalami peningkatan kualitas hidup karena lancar dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Berkaitan dengan fakta tersebut maka strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga jika dikaitkan dengan pendapat Balai Besar PMD, hanya terkait dengan pemberian stimulan, walaupun sebenarnya SOP di perbankan syariah sendiri (Bank Syariah Mandiri) terdapat ketentuan bahwa pegawai harus melakukan kunjungan setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali kepada nasabah. Tetapi karena menurut narasumber (nasabah) hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka strategi pemberdayaan perbankan syariah di Kota Salatiga masih sebatas dalam pemberian stimulan. Menurut Balai Besar PMD, stimulan ini dimaksudkan hanya sebagai *entry point* untuk menggali dan menggerakkan potensi-potensi yang secara laten sebetulnya tersedia dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa peranan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat sebenarnya cukup berhasil, walaupun peran yang dilakukan masih sebatas dalam hal penyaluran pembiayaan modal usaha. Berkaitan dengan hal tersebut maka ada baiknya dimasa-masa yang akan datang pihak manajemen perbankan syariah perlu meningkatkan lagi perannya dengan membantu memajukan UMKM, seperti: membantu UMKM dalam meningkatkan kemampuan manajerialnya, bahkan dalam hal meningkatkan pendapatannya. Kebijakan tersebut merupakan hal yang penting dilakukan mengingat misi bisnis (*tijarah*) yang diemban perbankan syariah, perbankan syariah juga mengemban misi sosial (*tabarru'*) yang membedakannya dengan perbankan

konvensional. Melalui peningkatan peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM tersebut maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Kota Salatiga, dalam hal ini Bank Muamalat KCP Salatiga mampu meningkatkan kualitas hidup UMKM, khususnya UMKM di Kelurahan Tingkir Lor. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut pada dasarnya hanya berupa pemberian dana pinjaman modal usaha kepada para UMKM, padahal sebenarnya pendampingan juga menjadi ketentuan bank syariah. SOP bank syariah mewajibkan setiap pegawai yang bertugas di lapangan dalam hal ini mantri perlu melakukan kunjungan setiap 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Melakukan kunjungan kepada nasabah secara rutin merupakan bentuk pengawasan yang efektif untuk mengantisipasi terjadinya gagal bayar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Sebab melalui kunjungan-kunjungan rutin tersebut pegawai dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi positif terhadap usaha yang dijalankan nasabah.

Saran

Bagi Bank Muamalat KCP Salatiga terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

- a. Menegur petugas yang tidak melakukan fungsi pendampingan, hal tersebut penting sebab masalah yang dihadapi oleh UMKM bukan hanya masalah permodalan, tetapi juga masalah masalah operasional, seperti pengelolaan, manajemen, dan lain sebagainya;
- b. Menambah jumlah pegawai yang memang benar-benar menguasai masalah syariah;
- c. Membuka cabang usaha di pinggir Kota Salatiga, misal dengan membuka kantor cabang di sekitar wilayah Tingkir yang masyarakatnya banyak bergerak di bidang UMKM. Kebijakan tersebut penting untuk mempermudah akses nasabah (pelaku UMKM) ke bank syariah.

5. REFERENSI

Astuti, M., Catur W, H., Sulistiyowati, W., C, U., & K, P. D. (2014). Analisis Hubungan Produktivitas Dengan Technology Content Pada Usaha Kecil & Menengah (UKM). *SPEKTRUM INDUSTRI*, 12(1), 15. <https://doi.org/10.12928/si.v12i1.1646>

Fitriana, N. A. (2012). Kualitas Hidup Pada Penderita Kanker Serviks Yang Menjalani Pengobatan Radioterapi. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 1(2).

Hartati, S. (2013). *Manajemen Keuangan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.

Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Machmud, A., Rukmana, H., Wibi Hardani, S. T., Hayati, Y. S., & Sallama, N. I. (2010). *Bank syariah: teori, kebijakan, dan studi empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Mamesah, F. Y. (2014). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu Studi di Desa Sendangan Kecamatan Tompasso) 1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1054.

Negara, S. (2008). Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. *Jakarta: Sekretaris Negara*.

Probosari, D. (2014). *Praktik Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi Pada UMKM)*. Universitas Brawijaya.

Purwadarminta, W. J. S. (2011). Kamus Umum Bahasa Indonesia. In *Jakarta: Balai Pustaka* (Edisi III). Jakarta: Balai Pustaka.

Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 13(01).

Rubbyana, U. (2012). Hubungan Antara Strategi Koping Dengan Kualitas Hidup Pada Penderita Skizofrenia Remisi Simptom. *Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental*, 1(2), 59–66.

Sambiran, B. S. (2015). Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(4), 2015. Retrieved from <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/7536>

Setyobudi, A. (2007). Peran Serta bank Indonesia Dalam Pengembangan usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan*, 5(2), 29–35.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2019). An Analysis the Rupiah Exchange Rates Effect Against the American Dollar and Inflation Against the Growth of Islamic Banking Mudharabah Deposits in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(1), 82-91.
- Wibowo, T. P. (2014). Kinerja Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana PNPM Mandiri untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada BKM“ Artha Bhakti Adhi Guna” Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 433–439.
- Zamroni. (2016). Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Iqtishadia*, 6(2), 225–240.
- Zubaedi. (2016). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana.